

## FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DINI DI KOTA TASIKMALAYA

Nunung Nurhayati<sup>1</sup>, Hani Sholihah<sup>2</sup>

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum,

Institut Nahdlatul Ulama Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia<sup>1,2</sup>

[nunungnurhayati308@gmail.com](mailto:nunungnurhayati308@gmail.com)<sup>1</sup>, [hanisholihah123@gmail.com](mailto:hanisholihah123@gmail.com)<sup>2</sup>

### Abstrak

Artikel ini membahas faktor-faktor penyebab perceraian dini di Kota Tasikmalaya, dengan fokus pada pasangan yang mengalami perceraian dalam rentang usia pernikahan kurang dari lima tahun. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis pemicu utama perceraian dini berdasarkan perspektif para pelaku perceraian. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif melalui wawancara mendalam terhadap tiga narasumber yang merupakan mantan pasangan suami istri yang bercerai dalam usia pernikahan dini. Selain itu, telaah literatur dari berbagai referensi ilmiah dan keagamaan digunakan sebagai data pendukung. Hasil temuan menunjukkan bahwa perceraian dini umumnya disebabkan oleh ketidaksiapan pasangan dalam menghadapi dinamika rumah tangga, kurangnya pemahaman terhadap peran dan tanggung jawab suami-istri, masalah komunikasi, serta tekanan ekonomi. Minimnya bekal ilmu, mental, dan kesiapan emosional sebelum menikah menjadi faktor dominan yang mendorong rentannya konflik di awal pernikahan. Fenomena ini diperparah dengan kecenderungan masyarakat yang lebih memprioritaskan aspek seremonial pernikahan dibandingkan kesiapan substansial dalam membangun kehidupan berumah tangga. Islam memang membolehkan perceraian dalam kondisi tertentu, namun perceraian tetap merupakan hal yang dibenci oleh Allah SWT. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya perceraian dini, perlu adanya penguatan fondasi pernikahan melalui pendidikan pranikah yang komprehensif, baik secara emosional, spiritual, maupun finansial, guna mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

**Kata Kunci:** Perceraian Dini, Pernikahan Singkat, Pasangan Suami Istri

### Abstract

This article explores the underlying factors contributing to early divorce in the city of Tasikmalaya, with a specific focus on couples who ended their marriages within the first five years. The aim of this study is to identify and analyze the main triggers of early divorce based on the perspectives of individuals who have directly experienced it. The research employs a qualitative method through in-depth interviews with three participants who went through early divorce. In addition, a literature review of academic and religious references supports the findings. The results indicate that early divorce is generally caused by couples' unpreparedness in facing the challenges of married life, a lack of understanding regarding

*marital roles and responsibilities, poor communication, and financial pressures. A significant factor is the absence of sufficient knowledge, emotional maturity, and readiness prior to marriage, which increases the vulnerability to conflicts in the early years of marriage. This issue is often exacerbated by societal tendencies to prioritize the ceremonial aspects of weddings over the substantive preparation for family life. While Islam permits divorce under certain conditions, it remains an act that is disliked by Allah SWT. Therefore, to prevent early divorce, it is crucial to strengthen the foundations of marriage through comprehensive premarital education—emotionally, spiritually, and financially—in order to build a harmonious and resilient family characterized by sakinah, mawaddah, and rahmah.*

**Keywords:** *Early Divorce, Short Marriage, Couple*

## Pendahuluan

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang memiliki tujuan untuk meraih kebahagiaan dalam membina rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Makalew, 2013). Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pernikahan memiliki kedudukan yang sangat penting dan sakral di dalam Islam. Tidak main-main di dalam Al-Qur'an, pernikahan disebut sebagai sebuah perjanjian yang kuat dan kukuh (*mitsaqan ghalizha*). Sebuah istilah yang hanya disebut Allah tiga kali dalam Al-Qur'an; yaitu pada Surat An-Nisa 21 (perjanjian suami dan istri atau pernikahan), Surat An-Nisa 154 (perjanjian Allah dengan umat-Nya soal ajaran agama), dan Al-Ahzab 7 (perjanjian Allah dengan para nabi). Penggunaan ungkapan *mitsaqan gholizhan* adalah untuk menunjukkan bahwa pernikahan adalah sebuah ikatan yang suci. Maka dari itu, pasangan suami istri harus menjunjung tinggi ikatan tersebut, serta teguh mempertahankan dan menjaganya. Pernikahan adalah pertemuan dua individu dengan latar belakang, karakter, dan budaya yang berbeda. Maka tidak heran jika di tengah perjalanan mengarungi biduk rumah tangga, terjadi perselisihan antara suami dan istri

karena sejatinya mereka memang ‘berbeda’ (Rahman, 2020). Maka, demi mencapai tujuan pernikahan di atas calon pengantin harus mendapatkan bimbingan pra-nikah, edukasi dan nasihat tentang bagaimana pernikahan yang sesuai dengan syari’at Islam. Hal ini termasuk konseling tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan serta persiapan mental dan spiritual.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwasanya pernikahan adalah hal yang sangat serius dan bukan untuk main-main, sehingga diperlukan kesiapan dari berbagai aspek, baik itu mental, spiritual maupun finansial (Dr. Sri Susanti, 2023). Oleh karena itu, menjadi sangat penting bagi yang akan menikah untuk mempersiapkan diri dalam berbagai hal, baik itu ilmu tentang pernikahan maupun bagaimana cara merawatnya. Persiapan dan kesiapan calon pengantin mutlak diperlukan sehingga tujuan pernikahan dapat dicapai semaksimal mungkin. Jika tidak, maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti salah satunya adalah perceraian di awal-awal usia pernikahan, yang diistilahkan dengan “perceraian dini”.

Beberapa penelitian terkait perceraian dini telah dilakukan, diantaranya artikel yang berjudul “Faktor Penyebab Perceraian Dini Suami Istri, Studi Kasus Perceraian di Samarinda Ilir Tahun 2015-2016” oleh Arin Yudonista. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat Perceraian pada masyarakat Samarinda Ilir kurun waktu 2015-2016 masih tinggi. Sumber masalah utama yang menjadi penyebab dalam perceraian khususnya di daerah Samarinda Ilir antara lain: a) Faktor ekonomi; b) Perselingkuhan; c) Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT); d) Tidak adanya rasa tanggung jawab.

Penelitian lain yang berjudul “Perceraian Dini: Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekalongan” oleh Achmad Tubagus Surur & Hanik Rosyidah menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab perceraian dini di Pengadilan Agama Pekalongan Tahun 2013, yakni: a) Ketidakharmonisan; b) Tidak adanya rasa tanggung jawab; dan c) Gangguan pihak ketiga. Sementara itu, penelitian lain yang berjudul “Problematika Perceraian pada Pasangan Suami Istri dengan Usia Pernikahan di Bawah 5 Tahun (Studi

Kasus di Pengadilan Agama Jepara Tahun 2021-2022) oleh Muhamad Ulil Absor dan Suhadi membahas tentang problem-problem dasar yang menjadi penyebab perceraian pada usia pernikahan di bawah 5 tahun, yakni: a) Kurangnya tanggung jawab; b) Faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus; dan c) Faktor ekonomi.

Penelitian-penelitian terdahulu yang disebutkan di atas, meskipun mempunyai tema yang sama dengan penelitian ini, yaitu mengenai perceraian dini, tetapi lokasi penelitian berbeda. Lokasi dari penelitian ini yaitu di Kota Tasikmalaya yang terkenal religius dengan sebutan Kota Santri. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri untuk mengkaji lebih jauh tentang faktor penyebab perceraian dini.

## Metode

Artikel ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif (misalnya makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu), atau berdasarkan perspektif partisipatori (misalnya orientasi terhadap politik, isu, kolaborasi, atau perubahan), atau keduanya (Rukajat, 2018, p. 5). Dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari wawancara terhadap beberapa narasumber untuk memperoleh dan mengambil data yang diperlukan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif analisis.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Hasil

Peneliti telah mewawancarai tiga orang narasumber yang secara langsung mengalami perceraian dan berdomisili di Kota Tasikmalaya. Hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut:

#### a. Wawancara dengan narasumber ke-1 yang bercerai pada usia pernikahan

**kurang dari 6 bulan**

Narasumber 1 adalah seorang perempuan berusia 28 tahun dengan latar belakang pendidikan Sarjana di bidang Pendidikan. Dia adalah anak dari orang tua yang berlatar belakang pendidikan pula dan tokoh masyarakat yang cukup disegani. Adapun mantan suami yang bersangkutan berusia 30 tahun dengan pendidikan terakhir SMK dan bekerja sebagai pekerja migran yang pulang ke tanah air setahun sekali. Ayahnya adalah pegawai di sebuah perusahaan angkutan dan ibunya aktif di organisasi perempuan di kelurahan. Wawancara dengan narasumber 1 dilakukan pada tanggal 7 April 2025. Hasil wawancara dengan narasumber 1 terkait dengan hal-hal yang melatarbelakangi perceraian adalah intervensi pihak ketiga. Intervensi atau campur tangan dari pihak ketiga dalam hal ini adalah ibu mertua. Ibu mertua sangat mendominasi apa-apa yang menjadi keputusan anaknya (suami). Ibu mertua yang seharusnya memberikan teladan dan memberikan dukungan keberlangsungan rumah tangga ini malah menjadi penggagas bagi anak untuk segera menceraikan istrinya.

Narasumber 1 awal mula mengenal mantan suaminya yaitu melalui perantara pamannya. Paman narasumber 1 berteman akrab dengan paman dari suaminya. Narasumber 1 dan kedua orang tuanya meyakini bahwa pamannya mengenalkan dengan orang yang baik dan berasal dari keluarga yang baik pula. Namun ternyata di kemudian hari, banyak hal yang terungkap, bahkan di minggu pertama pernikahan. Hal-hal yang terungkap adalah bahwa suami pada saat itu sudah lama dan masih memiliki hubungan dengan wanita lain yang ternyata lebih disukai atau dikehendaki oleh ibu mertua. Ibu mertua mengintervensi anaknya untuk segera menceraikan narasumber, serta mengancam jika tidak diceraikan maka jangan mengakui lagi dirinya sebagai ibu; atau jika ingin meneruskan pernikahan, maka anaknya harus memberinya sejumlah uang setiap bulannya dengan nominal yang cukup tinggi yang dirasa memberatkan

bagi anaknya.

Wanita idaman lain dan intervensi pihak ketiga ini baru diketahui setelah pernikahan berjalan satu bulan. Narasumber 1 sebenarnya sudah merasakan kejanggalan-kejanggalan dari sikap suami dan ibu mertuanya sejak minggu-minggu pertama. Menurutny, sikap mereka berdua ini penuh dengan manipulasi. Suami sering tiba-tiba menghilang berjam-jam tanpa diketahui keberadaannya. Ketika ditanya pun tidak pernah memberi jawaban yang masuk akal. Di kemudian hari, narasumber 1 akhirnya mendapati bahwa suaminya masih sering menemui wanita lain tersebut atas perintah dari ibunya. Narasumber 1 menyesali bahwa sebelum menerima pinangan dari suaminya ia dan orang tua tidak melakukan *background check* keluarga terlebih dahulu karena ia sudah menaruh kepercayaan yang besar kepada pamannya yang juga merupakan seorang tokoh masyarakat. Selain dari problematika di dalam pernikahan juga terungkap hal-hal lainnya yang tidak baik dari keluarga pihak suami.

Kemudian, suami menjatuhkan talak melalui pembicaraan di telepon dan mengutus seorang pangacara untuk menemui orang tua narasumber 1. Permohonan talak diajukan suami pada usia pernikahan kurang dari 6 bulan sehingga ditolak oleh pengadilan. Narasumber 1 pada akhirnya mengajukan gugatan cerai setelah 3 bulan permohonan cerai talak ditolak oleh pengadilan. Pengadilan akhirnya mengabulkan gugatan cerai narasumber 1 pada usia setahun pernikahan.

Dari wawancara dengan narasumber 1 dapat diambil pelajaran bahwa sebelum menikah penting untuk membekali diri masing-masing dengan kesiapan ilmu, mental dan spiritual yang kuat dalam menjalani rumah tangga. Hal lain yang tidak kalah penting adalah mengecek latar belakang keluarga, karena hal ini sangat memberikan dampak bagi pasangan suami istri baik itu secara positif

maupun negatif sehingga tidak menyesal di kemudian hari.

**b. Wawancara dengan Narasumber 2 yang bercerai pada usia pernikahan kurang dari satu bulan**

Narasumber 2 adalah seorang laki-laki berumur 29 tahun (pada waktu bercerai). Ia adalah seorang sarjana di bidang komunikasi dan belum memiliki pekerjaan tetap. Pekerjaan orang tuanya adalah wiraswasta dan ibunya seorang ibu rumah tangga. Adapun mantan istrinya adalah seorang sarjana dan bekerja sebagai guru. Kedua orang tuanya adalah petani. Mereka berkenalan melalui media sosial dan menjalin hubungan sekitar 3 tahun sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah.

Wawancara dengan narasumber 2 dilakukan pada bulan Mei tahun 2024. Hasil wawancara dengan Narasumber 2 tentang apa yang menjadi penyebab perceraian adalah adanya pria idaman lain dari pihak istri. Pada malam pertama pernikahan, istri mulai menunjukkan gelagat yang aneh, yakni menghindar dari suami dan tidur di kamar yang berbeda, bahkan sering keluar rumah tanpa sepengetahuan suami maupun orang tua sang istri. Pada saat itu, mereka masih tinggal di rumah orang tua istri.

Selama seminggu tinggal di rumah orang tua istri, sikap istrinya tidak menunjukkan perubahan, selalu menghindar dan tidak mau tidur satu kamar. Hal yang paling mengecewakan menurut sang suami adalah istrinya sering keluar dari rumah tanpa izin dan tidak diketahui keberadaannya, bahkan orang tuanya pun tidak bisa berbuat apa-apa. Belakangan diketahui bahwa istrinya sering menemui mantan kekasihnya. Akhirnya, sang suami memutuskan pulang ke rumah orang tuanya sambil terus berharap istrinya akan berubah dan kembali padanya. Namun demikian, sang istri tidak pernah mengangkat telpon dan menjawab pesan dari suami, bahkan pada akhirnya nomor suaminya diblokir. Setelah menunggu beberapa bulan tanpa ada jawaban, akhirnya sang suami

menyampaikan maksud untuk menceraikan istrinya baik kepada orang tuanya maupun mertuanya. Akhirnya pada bulan keenam, sang suami mengajukan permohonan talak yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Hikmah yang dapat diambil oleh narasumber 2 adalah bahwa ketika akan menikahi seseorang, hendaknya mengenal secara lebih mendalam sebelum memutuskan untuk menikahinya.

**c. Wawancara dengan Narasumber 3 yang bercerai pada usia pernikahan kurang dari satu bulan**

Narasumber 3 adalah seorang laki-laki berusia 21 tahun dengan pendidikan terakhir SD. Yang bersangkutan belum memiliki pekerjaan tetap. Istrinya berusia 26 tahun dengan pendidikan terakhir SD dan tidak bekerja. Orang tua dari kedua belah pihak adalah petani. Wawancara dilakukan pada tanggal 9 Mei 2025. Hasil wawancara dengan narasumber 3 adalah bahwa ia mengenal sang istri dari guru mengajinya. Mereka menikah atas keinginan masing-masing tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Sang istri memiliki kelainan jiwa yang baru diketahui setelah seminggu pernikahan, bahkan sudah lama, secara rutin mendapatkan pengobatan kejiwaan. Pernikahan mereka yang baru satu bulan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sang istri sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa pamit dan tanpa pesan. Terkadang setelah 3 – 4 hari diantarkan oleh orang tuanya pulang kepada suaminya. Pada minggu ketiga pernikahan, orang tua sang istri menyampaikan bahwa anaknya hamil tanpa membawa hasil bukti tes kehamilan. Sementara itu, orang tua dan pihak keluarga suami tidak ingin melanjutkan pernikahan dan berharap tidak punya keturunan dari sang istri yang mengidap kelainan jiwa. Mereka khawatir penyakit sang ibu diturunkan kepada bayinya. Pihak orang tua suami juga meminta bukti kuat yang menunjukkan kehamilan, namun pihak istri belum bisa memberikannya karena pemeriksaan dilakukan di Puskesmas.

Sang suami tetap pada keputusannya untuk menceraikan sang istri dengan alasan sang istri memiliki kelainan jiwa. Kini ia telah menjatuhkan talaknya. Ia mengatakan akan segera memproses perceraian di Pengadilan Agama setelah pernikahan berusia 6 bulan.

Pelajaran yang dapat diambil dari pernikahan yang singkat ini menurut narasumber 3 adalah bahwa ia terlalu terburu-buru memutuskan untuk menikah sebelum mengenal lebih jauh tentang calon istrinya yang di kemudian hari baru diketahui bahwa ia mengidap kelainan jiwa. Selain itu, ia merasa masih terlalu muda dan belum mapan.

## 2. Pembahasan

Berdasarkan hasil temuan di atas, dapat dinyatakan bahwa beberapa faktor penyebab terjadinya perceraian dini ialah:

### a. Faktor Ekonomi

Keberlangsungan hubungan suami istri sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Masalah ekonomi sering kali menjadi penyebab utama perceraian pada pasangan muda (Muhammad Ulil Absor, 2023). Kebutuhan ekonomi yang tidak tercukupi dapat menimbulkan pertengkaran dan perselisihan antara pasangan, terlebih lagi pasangan muda yang belum terampil dalam mengelola keuangan. Manajemen keuangan yang buruk, nafkah yang tidak cukup, istri menjalankan peran ganda dalam rumah tangga adalah cikal bakal timbulnya konflik.

Faktor ekonomi merupakan alasan mayoritas yang melatarbelakangi kasus perceraian dini di beberapa tempat. Masalah ekonomi atau kurangnya finansial ini bisa disebabkan oleh suami yang malas bekerja atau suami yang sudah maksimal bekerja tetapi tidak dapat memuaskan atau memenuhi kebutuhan istri dan keluarga yang memicu pertengkaran di antara suami istri sehingga hilang keharmonisan dan berujung pada perceraian (Yudonista, 2020). Namun demikian, perceraian dini juga dapat menimpa pasangan yang secara ekonomi

sudah sangat mapan. Misalnya, seorang suami perilakunya berubah setelah ia naik jabatan dan mendapatkan penghasilan yang lebih dari sebelumnya. Suami sering pergi ke tempat-tempat hiburan malam, mabuk-mabukan dan berselingkuh. Perhatian suami terhadap istri dan keluarga menjadi berkurang, sering terjadi pertengkaran dan upaya istri untuk mengembalikan keharmonisan keluarga tidak membuahkan hasil yang berujung pada gugatan cerai.

#### **b. Perselingkuhan**

Masalah perselingkuhan banyak dikaitkan dengan masalah ekonomi atau finansial suami yang jauh lebih baik dari ketika di awal-awal pernikahan (Yudonista, 2020). Para istri yang menggugat cerai mendapati suaminya berselingkuh atau menikah diam-diam dengan teman media sosialnya. Para istri ini menganggap sang suami memiliki kelebihan finansial yang membuatnya merasa mampu untuk menghidupi selingkuhan atau istri simpanannya. Para istri ini merasa mereka sudah melaksanakan kewajibannya sebagai istri sesuai dengan hukum agama dan hukum positif yang berlaku sehingga mereka merasa sakit hati karena telah dibohongi dan dikhianati oleh suami mereka sendiri. Hal inilah yang akhirnya mendorong mereka untuk melakukan gugatan cerai.

Hal demikian seperti kasus perceraian di Pengadilan Agama Samarinda yang menurut pihak pengadilan bahwa pihak istri menggugat cerai pihak suami dengan alasan pihak suami berselingkuh dengan teman sosial medianya. Kasus ini menurut pihak Pengadilan Agama bukan karena masalah ekonomi rumah tangga, melainkan murni perselingkuhan dari pihak suami. Penyebabnya adalah suami yang bekerja di luar kota dan jarang pulang, kemudian pihak suami berselingkuh (Yudonista, 2020).

#### **c. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Kekerasan dalam rumah tangga atau disingkat KDRT ini bisa berupa kekerasan fisik seperti memukul, menampar, menjambak, menendang atau bahkan

mencekik yang bisa mengakibatkan luka ringan maupun berat bahkan meninggal. KDRT juga bisa berupa kekerasan psikis yang menyerang mental istri, seperti kekerasan verbal, mencaci maki, menghina dan lain sebagainya (Yudonista, 2020). KDRT tersebut di atas bisa dipicu dari beberapa masalah berikut ini:

- 1) Masalah kesulitan ekonomi atau pihak suami yang berusaha maksimal mencari nafkah tetapi tidak memenuhi ekspektasinya. Keadaan ini memicu amarah suami yang kemudian melampiaskan kepada istri.
- 2) Suami adalah pemakai narkoba yang mengakibatkan perilakunya menjadi tidak normal dan sering melakukan kekerasan.

**d. Tidak atau Kurangnya Tanggung Jawab**

Tanggung jawab dalam pernikahan sangatlah penting karena dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan hubungan suami istri. Suami yang tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah kepada istri menjadi salah satu masalah umum dalam kasus perceraian, khususnya di usia pernikahan kurang dari 5 tahun. Suami yang malas bekerja atau bahkan pengangguran mengakibatkan timbulnya kesulitan finansial yang memicu konflik berkelanjutan di antara pasangan suami istri yang berakhir pada perceraian (Muhammad Ulil Absor, 2023).

Tanggung jawab suami dalam rumah tangga adalah menanggung semua hal yang berkaitan dengan rumah tangga yaitu keperluan primer istri dan anak-anak seperti pangan, sandang, dan papan. Maka, jika suami tidak melaksanakan tanggungjawabnya maka suami tersebut termasuk orang yang lalai terhadap keluarganya. Seorang istri mengatakan bahwa suaminya malas bekerja atau tidak berusaha mencari pekerjaan atau menciptakan lapangan kerja sendiri dan berlama-lama menganggur. Kemudian, istri mau tidak mau bekerja untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga termasuk suaminya

(Yudonista, 2020).

Faktor tidak adanya tanggung jawab terhadap keluarga menjadi penyebab perceraian terlihat dari adanya 9 perkara perceraian dini di Pengadilan Agama Pekalongan pada Tahun 2013 yang disebabkan oleh suami yang tidak bertanggungjawab. Suami tidak memberikan nafkah kepada istri yang mengakibatkan istri dalam situasi yang sulit. Kesulitan yang dialami istri ini disebabkan oleh tingkah laku suami yang tidak bertanggungjawab memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari sehingga istri sulit menjalankan fungsinya sebagai ibu rumah tangga. Hal inilah yang mendorong istri untuk menggugat cerai suaminya (Surur, 2016).

**e. Tidak Harmonis**

Perkara perceraian dini yang ditangani Pengadilan Agama Pekalongan pada tahun 2013 berjumlah 24 perkara dan sebanyak 12 perkara diantaranya disebabkan oleh ketidakharmonisan (Surur, 2016). Rumah tangga yang tidak harmonis diwarnai dengan pertengkaran yang terus menerus atau dalam istilah fiqih disebut *syiqaq*. Penyebab *syiqaq* bisa berasal dari pihak suami atau pihak istri atau dari keduanya. Rumah tangga yang diwarnai pertengkaran yang terus menerus wajib menghadirkan dua orang *hakam* (mediator) yang hendaknya berasal dari kedua belah pihak. Walaupun *hakam* ini berasal dari pihak luar, maka *hakam* tersebut haruslah orang yang memiliki komitmen untuk mendamaikan kedua belah pihak (Ghanim, 1998: 38-39). Jika keduanya tidak menemukan kesepakatan dan tidak dapat didamaikan kembali, maka perceraian menjadi jalan yang terbaik jika *hakam* berpandangan demikian.

Pertengkaran yang terus menerus atau *syiqaq* adalah perselisihan tajam dan berkelanjutan antara suami istri yang dapat mengancam stabilitas rumah tangga dan menyebabkan perceraian (Febriyani, 2024). Menurut Hakim Pengadilan Agama Jepara, perselisihan dan pertengkaran seringkali menjadi alasan gugatan

perceraian dalam persidangan, terutama pada pasangan dengan usia pernikahan yang masih baru. Perselisihan ini berawal dari perbedaan pendapat, kurangnya nafkah, masalah tempat tinggal, perselingkuhan, cemburu, dan ketidakmauan untuk mengalah (Muhammad Ulil Absor, 2023).

**f. Adanya Pihak Ketiga**

Di samping faktor-faktor yang disebutkan di atas, terdapat satu perkara perceraian dini pada tahun 2013 di Pengadilan Agama Pekalongan yang disebabkan oleh gangguan pihak ketiga. Suami berselingkuh dan pergi dengan selingkuhannya, menelantarkan istri dan mengabaikan kewajibannya sebagai suami. Istri yang telah dikhianati dan disakiti batinnya menimbulkan pertengkaran yang berujung pada perceraian (Surur, 2016).

Berdasarkan hasil wawancara dengan 3 orang narasumber dan dihubungkan dengan hasil penelitian terdahulu sebagaimana disebutkan di atas, peneliti menyoroti hal-hal yang secara umum menjadi penyebab perceraian dini, yakni:

- 1) Kurangnya persiapan dari berbagai aspek
- 2) Tidak ada tanggungjawab dari suami
- 3) Faktor ekonomi
- 4) Pertengkaran yang terus menerus
- 5) Perselingkuhan
- 6) Intervensi pihak ketiga.

Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 116, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang

lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g) Suami melanggar taklik talak;
- h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Jika dilihat dari alasan-alasan perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam di atas, maka poin a, d, f dan g menjadi faktor-faktor yang mendominasi perceraian dini yang telah dibahas sebelumnya.

Dikutip dari <https://www.orami.co.id/magazine/ujian-pernikahan-5-tahun-pertama>, bahwa ada 7 jenis ujian pernikahan di lima tahun pertama yang cukup berat (Putri, 2024), yakni:

1) Penyesuaian Kehidupan Bersama

Setelah beberapa tahun bersama, pasangan mulai menghadapi kenyataan hidup sehari-hari yang mungkin berbeda dari harapan awal. Perbedaan kecil yang awalnya diabaikan bisa menjadi sumber konflik.

2) Rutinitas dan Kebosanan

Kehidupan pernikahan yang mulai stabil sering kali diiringi dengan rutinitas yang monoton, sehingga menimbulkan kebosanan.

3) Tekanan Finansial

Pada tahun-tahun awal pernikahan, pasangan mungkin masih dalam proses membangun karier dan stabilitas finansial. Tekanan keuangan dapat menjadi sumber stres dan konflik.

## 4) Tantangan Mengasuh Anak

Jika pasangan memiliki anak, tahun kelima bisa jadi waktu di mana tantangan pengasuhan mulai terasa berat. Tanggung jawab baru, pola asuh yang berbeda dan kurangnya waktu untuk berdua dapat memengaruhi hubungan suami istri.

## 5) Komunikasi yang Kurang Efektif

Seiring berjalannya waktu, pasangan mungkin menganggap komunikasi yang efektif sudah terjalin, namun seringkali kenyataannya justru sebaliknya. Kurangnya komunikasi yang baik bisa memperburuk masalah kecil menjadi besar.

## 6) Harapan yang Tidak Realistis

Banyak pasangan memasuki pernikahan dengan harapan dan impian yang ideal. Ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan tersebut, kekecewaan dan rasa frustrasi bisa muncul.

## 7) Hubungan emosional yang renggang antara suami istri

Pada awal pernikahan, pasangan mungkin mengalami penurunan dalam frekuensi dan kualitas keintiman fisik karena berbagai faktor, seperti stres dari pekerjaan, tanggung jawab pengasuhan anak, atau rutinitas harian yang padat.

Islam menganjurkan setiap pasangan untuk menjaga pernikahannya dan tidak dengan mudah mengambil keputusan untuk bercerai (Rafikasari, 2017). Terlebih lagi pasangan yang baru memasuki usia pernikahan di bawah 5 tahun yang masih mempunyai sifat egois dan tidak mau saling mengalah, sehingga mereka menganggap bercerai adalah satu-satunya jalan keluar tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkannya. Agama Islam mensyariatkan bahwa jika terjadi perselisihan antara suami istri, maka wajib dihadirkan *hakam* (penengah/juru damai/mediator) dari kedua belah pihak sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 35:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

*“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.” (Ira Ramadhani, 2024)*

Namun demikian, jika setelah juru damai didatangkan dari kedua belah pihak dan belum ditemukan jalan perdamaian, maka perceraian adalah jalan darurat terakhir yang bisa ditempuh pasangan, dengan harapan keduanya bisa mendapatkan kebahagiaan setelah bercerai (Sari, 2021).

Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan (AULIA, 2015) yang mengatur tentang perceraian menyatakan bahwa:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- (3) Tata cara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Agama Islam tidak melarang perceraian. Akan tetapi, perceraian merupakan salah satu hal buruk yang tidak disukai oleh Allah SWT karena perceraian bukan hanya memutuskan hubungan pernikahan suami dan istri melainkan juga akan beresiko melahirkan konflik baru di antara keluarga kedua belah pihak (Maulidar, 2023). Islam memperbolehkan perceraian jika pernikahan itu sudah tidak memberikan kebaikan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan jika dilanjutkan akan banyak kemadharatan yang terjadi. Maka perceraian adalah jalan terakhir bagi pasangan suami istri tersebut.

## Kesimpulan

Dari pembahasan mengenai kasus-kasus perceraian dini di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab perceraian dini secara umum adalah: Tidak ada tanggungjawab dari suami, faktor ekonomi, pertengkaran yang terus menerus, perselingkuhan dan intervensi pihak ketiga
2. Perceraian dini dapat diminimalisasi jika pasangan yang akan menikah mempersiapkan diri dengan bekal ilmu, kekuatan mental, finansial, dan kesiapan yang cukup sebelum berumah tangga. Menyiapkan ilmu adalah hal yang paling dasar karena menikah bukanlah hal yang mudah, akan banyak sekali tantangan dan ujiannya.
3. Pasangan suami istri yang akan bercerai harus menempuh prosedur sebagaimana disyari'atkan dalam Al-Qur'an dan memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.

## Referensi

- Aulia, T. R. (2015). *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: NUANSA AULIA.
- Dr. Sri Susanti, M. (2023). *Membangun Keluarga Samara*. Cirebon: PT Buat Buku Internasional.
- Febriyani, T. U. (2024). *Analisis Dampak Perbedaan Tipe Kepribadian Pasangan terhadap Penyebab Fenomena Perceraian Usia Muda*. *Sabana (Sosiologi, Antropologi, dan Budaya Nusantara)*, 9.
- Ira Ramadhani, A. A. (2024). *Resolving Household Conflict From Al-Qur'an Perspective : Study Of Tahlili An-Nisa: 4/35*. *Sunan Kalijaga International Journal on Islamic Educational Research (SKIJIER)* , 51-67.
- Makalew, J. M. (2013). *Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia*. Lex Privatum.
- Maulidar, N. (2023). *Perceraian Pada Usia Perkawinan Yang Singkat*. Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Muhammad Ulil Absor, S. (2023). *Problematisasi Perceraian pada Pasangan Suami Istri dengan Usia Pernikahan di Bawah 5 Tahun* (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jepara Tahun 2021-2022). *Jurnal Ilmu Syari'ah*.
- Putri, A. (2024, Juni 10). *7 Jenis Ujian Pernikahan 5 Tahun Pertama yang Terasa Berat*. Retrieved from Orami: <https://www.orami.co.id/magazine/ujian-pernikahan-5-tahun-pertama>
- Rafikasari, R. (2017). *Perbedaan Kecenderungan Pengambilan Keputusan Bercerai dalam Persepsi Kasus Konflik Rumah Tangga Ditinjau Dari Tipologi Kepribadian: Penelitian Eksperimen pada Wanita Dewasa Awal*. Fakultas Psikologi UIN Malang.
- Rahman, M. T. (2020). *Mengatasi Kejenuhan Suami-Istri Perspektif Ulama Mazhab*. *Mazahibuna Jurnal Perbandingan Mazhab*, 11.
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach*. Deepublish.
- Sari, D. P. (2021). *Tinjauan Yuridis terhadap Kasus Perceraian dan Permasalahan Hukumnya (Studi Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru)*. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru.
- Surur, A. T. (2016). *Perceraian Dini Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekalongan*. Pekalongan.

Yapiter Marpi, D. M. (2023). *Akibat Hukum Perceraian Dini Efek Media Sosial Ditinjau dari Pandangan Hukum Islam*. Jurnal Nalar Keadilan, 11.

Yudonista, A. (2020). *Faktor Penyebab Perceraian Dini Suami Istri Studi Kasus Perceraian Di Samarinda Ilir Tahun 2015-2016*. SAMARINDA ILIR.



This Journal is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).